

ABSTRAK

Hakim sering kali dihadapkan dengan perkara di mana hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Terhadap hal tersebut hakim diberikan kebebasan dalam menentukan hukumnya apabila hukumnya tidak jelas maka dilakukan penemuan hukum (*rechtsviinding*). Penelitian ini memiliki tujuan 1) Mengetahui peran hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam praktik Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Tinggi Agama Semarang; 2) Mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan no. 348/Pdt. G/2020/PTA Smg terkait dengan pembagian harta bersama; dan 3) Mengetahui implikasi Putusan No. 348/Pdt. G/2020/PTA Smg terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara perdata Islam di Indonesia. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris sehingga data yang digunakan adalah data lapangan sebagai data primer dan data kepustakaan sebagai data sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan peran hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam praktik hukum acara perdata Islam di Pengadilan Tinggi Agama adalah: 1) Mencari dan menggali serta menemukan hukumnya dengan bersandar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; 2) Menentukan metode-metode penemuan hukum yang logis dan masuk akal; 3) Menetapkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum rasional dan dilandaskan pada dasar hukum positif; serta 4) Melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh perkara yang diajukan padanya. Adapun Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 348/Pdt.G/2020/PTA Smg terkait pembagian harta bersama yaitu: 1) Mempertimbangkan tabiat istri yang buruk dengan meninggalkan anak dan suami sehingga terbukti istri nusyuz; 2) Mempertimbangkan kontribusi dalam mengisi harta bersama; 3) Mempertimbangkan Putusan Yurisprudensi MA No. 226/AG/2010 yang melakukan pembagian bukan sama rata melainkan secara proporsional; 4) mempertimbangkan metode penemuan hukum *mafhum mukhalafah* (*argumentum a contrario*). Hasil terakhir berupa Implikasi dari Putusan No. 348/Pdt. G/2020/PTA Smg terhadap kepastian hukum dan keadilan yaitu: 1) Putusan No. 348/Pdt. G/2020/PTA Smg menimbulkan inkonsistensi terhadap kepastian hukum; 2) Terhadap keadilan, bahwa putusan ini mengedepankan keadilan dengan menjunjung tinggi *living law* yang ada dalam masyarakat berupa, norma, adat istiadat, dan kebiasaan.

Kata Kunci: Peran Hakim, Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*), Praktik Hukum Acara Perdata Islam, Pengadilan Tinggi Agama Semarang